



PUTUSAN
Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alek Sander Bin Bahrn Alm;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Abdul Rahman RT 001/RW 006 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjung Pinang Kota-Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Alek Sander Bin Bahrn Alm ditangkap sejak tanggal 27 April 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 511/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Btm, tanggal 14 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidi 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



- golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode I);
- b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode II);
- c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode III);
- d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) gram (Kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (Kode V);
- f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) gram (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu tujuh belas) gram (Kode IX);
- j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) gram (Kode X);

- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) bersama-sama dengan AMBOK (DPO), KAHAR Als KEP(DPO), saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di Perairan Laut Pulau Buaja Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat maka Pengadilan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,“ Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB AMBOK (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan “KERANG BULU 10 EKOR” yang maksudnya adalah untuk mengambilkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram. Bahwa Terdakwa di minta oleh AMBOK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) karena KAHAR Als KEP (DPO) yang seharusnya menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) tidak bisa menjemput karena kapalnya hilang, sehingga nantinya setelah KAHAR Als KEP(DPO) memiliki kapal, maka KAHAR Als KEP(DPO) yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Dan atas permintaan AMBOK (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib AMBOK (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) telah menuju ke Pulau Buaja tempat Terdakwa berada, dan Terdakwa disuruh oleh AMBOK (DPO) untuk bersiap menjumpai saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm). Sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa dengan menaiki 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau les ungu dengan mesin Yamaha 15 Pk menuju ke perairan laut Pulau Buaja Kabupaten Lingga tempat akan diserahkan narkotika jenis sabu oleh saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm);
- Setelah Terdakwa sampai di perairan laut Pulau Buaja Kabupaten Lingga, Terdakwa menunggu saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) sesuai dengan titik penjemputan narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas BNNP Kepulauan Riau karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.10 WIB saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas BNNP Kepulauan Riau dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya terdapat 10

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



(sepuluh) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) kepada Terdakwa di perairan laut Pulau Buaja Kabupaten Lingga;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu yang akan diterima oleh Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) dari saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 71/10221/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
2. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);
3. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram (kode III);
4. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);
5. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram ram. (kode V);
6. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram. (kode VI);



7. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode VII);
 8. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram. (kode VIII);
 9. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IX);
 10. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);
- Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0820/NNF/2022 Tanggal 13 Mei tahun 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) yang akan diterima oleh Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair;

Bahwa ia Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) bersama-sama dengan AMBOK (DPO), KAHAR Als KEP(DPO), saksi HERUDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJAWIK (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di Perairan Laut Pulau Buaja Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi saksi yang lebih dekat maka Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari ditangkapnya saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.10 WIB di Pulau Belukar Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh petugas BNNP Kepulauan Riau dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian petugas BNNP Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang lain yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) setelah menghubungi AMBOK (DPO) melalui telepon sebagai orang yang mengendalikan penjemputan narkotika jenis sabu diketahui bahwa 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya akan diberikan kepada Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) di Perairan laut Pulau Buaja Kabupaten Lingga pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dengan lokasi serah terima narkotika jenis sabu tersebut dilakukan sesuai dengan arahan dari Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 petugas BNNP Kepulauan Riau menuju Pulau Buaja Kabupaten Lingga, dan sesampainya petugas BNNP Kepulauan Riau di perairan Pulau Buaja Kabupaten Lingga sesuai dengan lokasi yang di arahkan oleh Terdakwa ALEK SANDER Bin

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



BAHRUN (Alm) kemudian petugas BNNP Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) yang sedang berada diatas 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau les ungu dengan mesin Yamaha 15 Pk saat sedang menunggu akan melakukan transaksi serah terima narkoba jenis sabu dengan saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang berisikan kristal narkoba jenis sabu yang akan diberikan oleh saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) kepada Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 71/10221/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
2. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);
3. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode III);
4. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);
5. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram ram. (kode V);
6. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba



golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram.
(kode VI);

7. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram.
(kode VII);

8. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram.
(kode VIII);

9. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram.
(kode IX);

10.1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);

- Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0820/NNF/2022 Tanggal 13 Mei tahun 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) yang akan diberikan kepada Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) diminta oleh AMBOK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) karena KAHAR Als KEP (DPO) yang seharusnya menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) tidak bisa menjemput karena kapalnya hilang. Rencananya sesuai dengan permintaan AMBOK (DPO), Terdakwa diminta untuk menyimpan terlebih dahulu narkotika jenis sabu dari saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) sampai KAHAR Als KEP(DPO) memiliki kapal untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak jadi



dilakukan karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP Kepulauan Riau;

- Bahwa Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahda Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Perairan Laut Pulau Buaja Kab. Lingga Prov. Kepri;
- Bahwa dari saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram (kode III);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);

- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram ram. (kode V);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram. (kode VI);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode VII);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram. (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);
- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;

Sedangkan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
- Bahwa saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) bersama ALIM (DPO) memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga



narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram yang dijemput di Negara Malaysia;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram adalah milik Ambok (DPO);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) berikan kepada Terdakwa menunggu arahan dari Ambok (DPO);
 - Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Ambok (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Rama Abiori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Perairan Laut Pulau Buaja Kab. Lingga Prov. Kepri;
 - Bahwa dari saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram Gram. (kode III);

- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram ram. (kode V);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram. (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram. (kode VIII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IX);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);
 - 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;
- Sedangkan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) bersama ALIM (DPO) memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram yang dijemput di Negara Malaysia;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram adalah milik Ambok (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) berikan kepada Terdakwa menunggu arahan dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Herudin Bin Tajawik (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.10 WIB bertempat di Pulau Belukar Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode III);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram. (kode V);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram. (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram. (kode VIII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IX);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);
 - 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;
- Sedangkan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



- 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
- Bahwa saksi bersama ALIM (DPO) memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram yang dijemput di Negara Malaysia;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram adalah milik Ambok (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi berikan kepada Terdakwa menunggu arahan dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Perairan Laut Pulau Buaja Kab. Lingga Prov. Kepri;
- Bahwa dari saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika



golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);

- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram. (kode V);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram. (kode VI);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode VII);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram. (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);
- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;



Sedangkan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
- Bahwa saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) bersama ALIM (DPO) memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram yang dijemput di Negara Malaysia;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram adalah milik Ambok (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) berikan kepada Terdakwa menunggu arahan dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang didalamnya berisi :
 - a.1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode II);



- c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode III);
- d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) gram (Kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (Kode V);
- f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) gram (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu tujuh belas) gram (Kode IX);
- j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) gram (Kode X);
- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Nomor 71/10221/2022 tanggal 25 April 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0820/NNF/2022 Tanggal 13 Mei tahun 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Perairan Laut Pulau Buaja Kab. Lingga Prov. Kepri;
- Bahwa dari saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram Gram. (kode III);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram ram. (kode V);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram. (kode VI);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode VII);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram. (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);
- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;

Sedangkan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
- Bahwa saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) bersama ALIM (DPO) memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan) gram yang dijemput di Negara Malaysia;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan) gram adalah milik Ambok (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) berikan kepada Terdakwa menunggu arahan dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Ambok (DPO);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 71/10221/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa : diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang berisikan narkoba jenis sabu total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0820/NNF/2022 Tanggal 13 Mei tahun 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) yang akan diterima oleh Terdakwa ALEK SANDER Bin BHRUN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Alek Sander Bin Bahrn Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Perairan Laut Pulau Buaja Kab. Lingga Prov. Kepri;

- Bahwa dari saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram Gram. (kode III);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) Gram ram. (kode V);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) Gram. (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) Gram. (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) Gram. (kode VIII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) Gram. (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) Gram. (kode X);
- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;

Sedangkan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
- Bahwa saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) bersama ALIM (DPO) memperoleh 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan) gram yang dijemput di Negara Malaysia;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus teh cina merk guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan) gram adalah milik Ambok (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) berikan kepada Terdakwa menunggu arahan dari Ambok (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Ambok (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 71/10221/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam menyatakan bahwa : diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu total berat 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh Sembilan) gram;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0820/NNF/2022 Tanggal 13 Mei tahun 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm) yang akan diterima oleh Terdakwa ALEK SANDER Bin BAHRUN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERUDIN BIN TAJAWIK (ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Herudin Bin Tajawik (Alm), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 10.129 (sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Herudin Bin Tajawik (Alm) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau



lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Alek Sander Bin Bahrun Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang didalamnya berisi :
 - a.1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode III);
 - d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) gram (Kode IV);
 - e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (Kode V);



- f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) gram (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu tujuh belas) gram (Kode IX);
- j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) gram (Kode X);
- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;

Karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alek Sander Bin Bahrin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Kapal Viber tanpa merk warna hijau lis ungu dengan mesin Yamaha 15 PK terpasang;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Outdoor Adventure yang didalamnya berisi :
 - a.1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode I);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Btm



- b. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode II);
- c. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode III);
- d. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu delapan belas) gram (Kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (Kode V);
- f. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.017 (seribu tujuh belas) gram (Kode VI);
- g. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.014 (seribu empat belas) gram (Kode VII);
- h. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.019 (seribu sembilan belas) gram (Kode VIII);
- i. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.018 (seribu tujuh belas) gram (Kode IX);
- j. 1 (satu) bungkus teh cina Merk Guanyinwang warna Hijau yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) gram (Kode X);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk TA 1174 warna hitam dengan nomor +6281276895477 dengan imei slot 1 357684108207028;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERUDIN Bin TAJAWIK (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H , Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.